

**PEMEMUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus di Rutan Kelas 2b Banda Aceh)**

**Skripsi**



**Diajukan Oleh:**

**M. KHALIS**  
**NIM. 111109157**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017M/1438H**

**PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus di Rutan Kelas 2b Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

**M.KHALIS**

Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 111109157

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH  
NIP: 194910121978031002

Pembimbing II,



Mumtazinur, S.I.P., MA  
NIP: 198609092014032002

**Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan  
Rumah Tangga  
(Studi Kasus Rutan Kelas 2b Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Hukum Islam  
Prodi Hukum Keluarga

Pada hari/Tanggal :

Senin, 17 Juli 2017 M  
23 Syawal 1438 H

Di Darussalam- Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH

Nip. 194910121978031002


Penguji I,



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag

Nip.196011191990011001


Sekretaris,



Mumtazinur, S.I.P., MA

Nip. 198609092014032002

Penguji II,



Gamal Akhyar, Lc, M.Sh

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam- Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

Nip. 197309141997031001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Khalis  
Nim : 111109157  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Agustus 2017

Yang menyatakan



( M. Khalis )

## ABSTRAK

Nama : M.khalis  
Nim : 111109157  
Fakultas/ prodi : Syariah dan Hukum  
Judul : Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga  
Tebal skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH.,MH  
Pembimbing II : Mumtazinur, S.I.P, MA

Dalam konsep perkawinan yang sesuai dengan tuntunan syar'i sudah seharusnya suami memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada isteri dengan sepenuh hati, berupa pelayanan yang baik dan tutur kata yang lembut dan juga memenuhi nafkah baik lahir maupun batin. Akan tetapi, tidak semua ikatan suci ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena ada faktor yang menghalangi suami tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun batin. Adapun faktor tersebut yaitu suami seorang narapidana dan mendekam di dalam penjara sehingga pemenuhan nafkah batin terkendala dan tidak terpenuhi. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah batin seorang isteri apabila suami seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan menggunakan metode penellitian lapangan (field research), penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek ataupun suatu sistem pemikiran untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana di rutan kelas 2b Banda Aceh berupa pemenuhan nafkah batin secara psikologis yaitumenelpon keluarga, bertatap muka saat isteri berkunjung dan saling memberi kabar lewat SMS, karena memang tidak tersedianya fasilitas ruang khusus (bilik asmara) untuk menyalurkan hasrat pemenuhan

nafkah batin (seksual). Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah batin yang selama ini dilakukan oleh para narapidana yang berada di rutan kelas 2b banda Aceh yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubungan biologis. melainkan secara psikologis, yang mereka anggap bahwa dengan pemenuhan nafkah batin secara psikologis juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Rabbul 'Izzati yang telah menurunkan Al-Quran sebagai hudan dan pembimbing hidup bagi seluruh alam. Serta berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Pemberi Nikmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Syariat Islam untuk diimani, dipelajari, dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai penunjuk jalan kebenaran.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk memenuhi hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menulis tentang "Pemenuhan Nafkah Batin

Narapidana dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Rutan kelas 2b Banda Aceh)”.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH.,MH dan Pembimbing II Mumtazinur S.I.P., MA, yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Drs. Nasaiy Aziz M.A sebagai Penasehat Akademik yang penuh kesabaran telah memberi *support* bagi penulis dari awal hingga akhir kuliah, serta Kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga Mursyid S.H,M.A yang telah memberi inspirasi yang berkualitas kepada penulis, dan juga kepada dosen-dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan segenap karyawan-karyawati Fakultas Syari’ah, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.

Terima kasih kepada pimpinan kementerian Hukum dan HAM Aceh, bagian Umum Kementrian Hukum dan HAM, dan kepala serta bagian kasubsi rutan kelas 2b Banda Aceh yang telah memberi data kepada penulis untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada segenap karyawan dan karyawan Perustakaan Fakultas Syari'ah, Perustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Perustakaan Daerah Provinsi Aceh dan Perustakaan Masjid Raya Baiturrahman yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik dalam rangka menyediakan literatur dan referensi yang berkaitan dengan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada ayahanda tersayang M. Yusuf dan ibunda tercinta Hadli Hanum, yang rela mengorbankan segala sesuatu hanya untuk kesuksesan penulis, serta adik tercinta Lisa, Ina, dan adik Raizatun Hilma yang selama ini telah memberi doa di setiap langkah penulis dan mendukung serta memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Tentunya tiada harapan yang

paling berharga kecuali membahagiakan kedua orang tua dan keluarga besar penulis di dunia dan akhirat.

Ucapan terima kasih kepada keluarga besar Sanggar Seni Seulaweuet, keluarga keyong, Boy(rajkhan), bg wen, ebii, siti, dan seluruh teman-teman yang telah mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kita dapat mencapai segala tujuan dan cita-cita yang telah kita ukir selama ini dan Allah pasti meridhai.

Terakhir, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulusnya atas doa dan semangat yang telah di berikan oleh seorang wanita, yang namanya selalu penulis doakan. Secara diam-diam, penulis besarkan ia bersama sebuah pengharapan, dia yang menjadi bagian dari kesabaran dan tujuan penulis ingin segerakan. Bagi dirinya, penulis namakan dengan “*Kasih*”, semoga Allah selalu limpahkan dirinya dengan kebaikan, Allah ridhai hidupnya dengan kesehatan, dan segala urusannya dimudahkan. Semoga ia menjadi buah dari kesabaran yang selama ini penulis tekunkan, Mudah-mudahan kita dipertemukan.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri serta masyarakat umum. Akhirnya hanya ucapan terima kasih yang dapat terucapkan, semoga Allah SWT membalas jasa semua pihak yang menyumbangkan kritik dan sarannya. *Āmīn yā Rabb al- 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 17 Januari 2017  
Penulis,

M.Khalis  
NIM. 111109157

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-latin yang mengikuti program Departemen Agama.<sup>1</sup>

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ء = ‘
د = d	ع = ‘a	ه = h
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Untuk Madd dan Diftong

ā = a mad (panjang)

ī = i mad (panjang)

ū = u mad (panjang)

أُ = aw

أُو = uw

أَي = ay

إِي = iy

*Tā martbūthah* (ة) ditransliterasikan kepada “h” tidak dengan “t” seperti السياسة ditulis *al-siyāsah*, bukan *al-siyāsat*.

Kata yang diawali dengan alif lam “al” ditulis dengan diawali “al” seperti السياسة ditulis *al-siyāsah*, bukan *as-siyāsah*.

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2010), hlm. 21

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB SATU : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Istilah .....	5
1.5 Kajian Pustaka .....	11
1.6 Metodologi Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan.....	20

### **BAB DUA : PEMENUHAN NAFKAH BATIN SUAMI ISTRI**

2.1 Pengertian Nafkah .....	23
2.2 Dasar Hukum Nafkah .....	27
2.2.1 Al-quran.....	27
2.2.2 Hadist.....	30
2.3 Nafkah Batin.....	30
2.3.1 Bentuk Bentuk Nafkah Batin.....	36
2.3.2 Frekuensi Atau Kadar Pemenuhan Nafkah Batin Menurut Imam Mazhab.....	46
2.4 Keluarga Sakinah.....	50
2.5.1 Pengertian Keluarga.....	51
2.5.2 Pengertian Sakinah .....	53

2.5.3 Konsep Keluarga Sakinah .....	56
2.5.4 Menciptakan Keluarga Yang harmonis .....	58

**BAB TIGA : BENTUK DAN PENGARUH PEMENUHAN  
NAFKAH BATIN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS 2B  
BANDA ACEH**

3.1 Deskripsi Rutan Kajhu Aceh Besar .....	60
3.1.1 Lokasi Penelitian .....	60
3.1.2 Jumlah Narapidana dan Tahanan di Rutan Kajhu Berdasarkan Jenis Kejahatan.....	61
3.1.3 Jumlah Petugas Rutan Kelas 2b Banda Aceh	63
3.1.3.1 Kepegawaian .....	63
3.1.3.2 Petugas yang Mengikuti Latihan.....	64
3.1.3.3 Sarana di Rutan Kelas 2b Banda Aceh	66
3.1.3.4 Struktur Organisasi Rutan Kelas 2b Banda Aceh .....	68
3.2 Paparan Data.....	68
3.2.1 Usia Para Narapidana di Rutan Kajhu .....	70
3.2.2 Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin.....	71
3.2.2.1 Frekuensi Pemenuhan Nafkah Batin yang diberikan narapidana kepada istri.....	71
3.2.2.2 Bentuk pemenuhan Nafkah Batin yang berikan oleh narapidana.....	73
3.2.3 Pengaruh Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	77
3.2.4 Frekuensi Pengaruh Nafkah Batin terhadap keharmonisan Rumah Tangga.....	79
3.3 Analisis Data.....	81
3.3.1 Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin bagi Istri Narapidana di Rutan Kelas 2b Banda Aceh.	81
3.3.2 Pengaruh Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	89

**BAB EMPAT : PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	94
4.2 Saran-saran.....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1.2 Data penghuni kelas 2b Banda Aceh .....	43
Tabel 3.1.3.1 Data pegawai rutan kelas 2b Banda Aceh.....	45
Tabel 3.1.3.2 Data petugas pelatihan .....	46
Tabel 3.1.3.3 Data fasilitas rutan kelas 2b Banda Aceh.....	46
Tabel 3.2.1 Data usia narapidana rutan kelas 2b Banda Aceh ..	49
Tabel 3.2.2.1 Data persentase frekuensi pemenuhan nafkah batin .....	50
Tabel 3.2.2.2 Data persentase bentuk pemenuhan nafkah batin .....	52
Tabel 3.2.3 Data persentase bentuk pengaruh nafkah batin.....	54
Tabel 3.2.4 Data persentase pengaruh nafkah batin.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia menginginkan perkawinannya sejalan dengan tujuan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah (sejahtera) yang dibangun atas dasar hubungan *mawaddah wa rahmah* yang kemudian perkawinan tersebut mendapatkan keridhaan Allah SWT, sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik.

Dalam konsep perkawinan yang sesuai tuntunan syar'i sudah seharusnya seorang suami memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap istri dengan sepenuh hati, bisa itu berupa pelayanan yang baik atau tutur kata dan perilaku yang baik dan juga memberi nafkah secara lahir maupun batin. Begitupun sebaliknya seorang istri juga harus memenuhi hak hak suaminya dan menyadari kewajibannya sebagai seorang istri.

Kewajiban seorang suami diantaranya adalah memenuhi nafkah lahir seperti menyediakan keperluan sehari-hari kepada istri, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan serta keuangan yang cukup. Adapun nafkah batinnya ialah dengan menunaikan kewajiban suami terhadap istri seadanya serta belaian kasih sayang serta memenuhi hasrat biologis. Namun dalam realita perkawinan tidak semua ikatan yang suci ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena mungkin seorang suami tidak dapat memenuhi segala kebutuhan istri seperti nafkah lahir dan batin.<sup>1</sup>

Faktor yang demikian ini bisa disebabkan karena minimnya ekonomi suami, suami tidak mempunyai pekerjaan, dan penghasilan yang pas-pasan sehingga tidak cukup untuk memenuhi hak lahirnya, yakni dalam aspek material dan ekonomi. Sedangkan dalam faktor batin suami mungkin tidak memberikan kasih sayang yang baik, suami sering mengeluarkan kata-kata kasar dan marah-marah, kemudian dalam hubungan

---

<sup>1</sup>Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', *Tuhfatul Urus Wa Bihijjatin Nufuz*, Kairo Mesir( penerjemah oleh Abdull Rashad Shiddiq), Kado Perkawinan, (Kuala Lumpur: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan keenam, 2007), hlm 123

seksual suami tidak mampu memuaskan istri karena faktor penyakit atau sejenisnya.

Adapun faktor yang lain yaitu seperti terpisahnya jarak antara suami dan istri, yakni suami seorang narapidana dan mendekam di dalam penjara. Suami yang dipidana merupakan salah satu faktor yang dapat menjauhkan jarak dan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga suami sulit untuk memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istri yang ditinggalkan. Kemungkinan besar hal tersebut dapat berdampak pada rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-istri karena hilangnya rasa percaya diantara mereka yang membuat mereka saling curiga sehingga dapat memberi efek yang buruk terhadap berlangsungnya bahtera rumah tangga.

Kewajiban seorang suami selanjutnya adalah memberi layanan seksual dan kasih sayang yang baik. Adapun gambaran umum hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi seorang suami yaitu termasuk perlakuan baik yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan suami istri seperti akhlak yang baik, tingkah

laku yang menyenangkan, kata-kata manis, wajah yang berseri-seri, canda tawa, serta humor dan lain-lain.<sup>2</sup>

Hambatan hasrat seksual yang terjadi antara suami-istri karena perbedaan tempat dapat dilihat pada kasus yang terjadi terhadap narapidana yang bertempat tinggal di rutan, suami yang bertempat tinggal di rutan sudah tentu berpisah dengan pasangannya untuk sementara. Perpisahan ini tidak selalu karena perceraian, mereka berpisah karena salah satu pihak harus menjalani masa pemsyarakatan yang diterapkan oleh pemerintah.

Upaya pemsyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu memiliki berbagai konsekwensi terhadap suami selaku narapidana. Suami tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah materil seperti mencari rezeki untuk diberikan kepada isterinya dan juga nafah batin seperti melaksanakan hubungan seksual suami-isteri.

Bagi suami selaku narapidana yang tinggal di rutan kelas 2b Banda Aceh mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan

---

<sup>2</sup>Aceng Misbah dkk, *Fiqih Wanita*. (Bandung :Penerbit Jabal Cetakan Kedua, 2007). hlm 44

seksual, dikarenakan tempat atau (bilik asmara) untuk melakukan hubungan seksual tidak tersedia serta tidak ada tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan hasrat seksual dan tidak ada fasilitas yang mendukung untuk dapat digunakan bagi narapidana.

Penulis tertarik untuk membahas tentang masalah ini karena berdasarkan pemantauan awal penulis bahwa setiap pasangan suami-isteri yang telah menikah pasti memiliki tujuan dan misi yang akan dilakukan kedepannya untuk mencapai keutuhan rumah tangga yang bahagia, namun apabila suami menjadi narapidana dan tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap isteri. Apakah rumah tangga tersebut akan berjalan harmonis seperti yang diimpikan pada awal pernikahan atau berakhir dengan kehancuran atau perceraian dalam rumah tangga tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah batin seorang istri apabila suami seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan ?
2. Bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah batin seorang istri apabila suami seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga

## 1.4 Penjelasan Istilah

Penggunaan kata yang cocok dan sesuai pada penempatan merupakan sebuah hal penting yang harus diperhatikan. Akan fatal jadinya kalau ada kata-kata yang digunakan tidak sesuai pada penempatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dapat diatasi dengan penjelasan atau pembatasan arti terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini. Sebelumnya perlu ditegaskan dan diingat kembali bahwa yang memberi arti suatu kata adalah manusia bukan kata itu sendiri. Sehingga wajar keberagaman arti tidak dapat dihindari. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah :

### 1.4.1 Pemenuhan Nafkah Batin

Adalah suatu pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetujuan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini pemenuhan nafkah batin yang dimaksud perbuatan yang

---

<sup>3</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Suami Istri*. (Bandung : Al-bayan, 2000). Hlm. 17

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik dari suami maupun istri yang berupa kebutuhan biologis maupun psikologis sebagai bentuk paling nyata tidak kurang pentingnya nafkah lahir seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang.

#### 1.4.2 Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana), terhukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di

---

<sup>4</sup> Pustaka Pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Team Pustaka Pheonix. 2007), hlm. 303

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap..

#### 1.4.3 Implikasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Implikasi artinya adalah keterlibatan atau keadaan terlibat yang termasuk atau tersimpul yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan.

#### 1.4.4 Harmonis

Harmonis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal keadaan yang aman, keselarasan dan keserasian. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mempunyai arti selaras atau serasi. Keharmonisan lebih menitik beratkan pada suatu keadaan, dimana keharmonisan adalah mencapai keselarasan dan keserasian dan dalam rumah tangga keserasian dan keselarasan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang harmonis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pustaka Pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Team Pustaka Pheonix. 2007), hlm. 229

Keluarga harmonis menurut Gunarsa adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualitas diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.<sup>6</sup>

#### 1.4.5 Rumah tangga

Rumah tangga menurut kamus besar bahasa Indonesia sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah. Pengertian rumahtangga menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Adapun yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Rumahtangga dipimpin oleh kepala rumahtangga yaitu seseorang yang dianggap/ditunjuk

---

<sup>6</sup> Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1991, hlm 52

untuk bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari rumahtangga tersebut.

### **1.5 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Dan juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada pemenuhan nafkah batin narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan persoalan nafkah Batin. Diantaranya yaitu :

Ahmad Hamdu Mulyo(2002) membahas tentang “*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Kompensasi Materil atas Nafkah Batin*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana tinjauan

hukum Islam dan perundang-undangan terhadap konpesasi nafkah batin, penentuan harga nafkah batin serta gugatan kompensasi materil atas nafkah batin kaitannya dengan gugat cerai.<sup>7</sup>

Muhammad Fathul Bahri (2008) membahas tentang "*Batasan Minimal Frekuensi Jima' Sebagai Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi komperatif Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali)*". Dalam skripsi ini fokus kajiannya adalah menelaah frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami istri<sup>8</sup>

. Pada penulisan ini, penulis lebih menekankan pembahasan mengenai pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana di ruangan kelas 2b Banda Aceh dan bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin yang bisa dilakukan oleh narapidana serta pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun narapidana yang akan peneliti jadikan objek adalah mereka yang sedang berada di Rutan Kajhu, Aceh Besar. Jika dilihat lebih

---

<sup>7</sup> Ahmad Hamdi Mulyo, Skripsi "*Studi Analisis Hukum Islam tentang kompensasi Materil atas Nafkah Batin*". UIN, 2002

<sup>8</sup> Muhammad Fathul Bahri, skripsi, "*Batasan Minimal Frekuensi Jima' Sebagai Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Komperatif Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali)*". UIN, 2008

lanjut maka jelas berbeda dengan tulisan yang telah penulis sebutkan di atas.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>9</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yaitu:

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis (*descriptive analytic*). Menurut Nazir metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>10</sup> Penelitian deskriptif ini

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm 3

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor selatan: Ghalia Indonesia, 2005). Hlm 54.

merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian baru dibuat kesimpulan.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggambarkan bagaimana pemenuhan nafkah batin seorang istri yang suaminya adalah narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, yang nantinya akan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.<sup>12</sup>

## **B. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi objek penelitian yang ada dalam penelitian ini

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm 3.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2011), Hlm 9.

adalah pemenuhan nafkah batin istri seorang narapidana. Sedangkan subjek adalah orang, tempat, atau benda yang diamati sebagai sasaran. sumber-sumber yang memungkinkan untuk dapat memperoleh keterangan penelitian atau data. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah narapidana di rutan kelas 2B Banda Aceh.

### C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Adapun dalam menentukan subjek penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik (*purposive sampling*), yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang tertentu yang dipilih langsung oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Adapun ciri-ciri ataupun subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Narapidana (b) Sudah menikah (c) Minimal sudah menetap setahun dalam penjara (d) laki- laki (e) Sehat jasmani dan rohani/mental psikologi.

---

<sup>13</sup> S. Nasution, *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hlm 98.

#### **D. Teknik pengumpulan data**

Adapun untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara<sup>14</sup>. Peneliti akan mewawancarai 5 orang narapidana yang berstatus telah menikah dari 20 orang responden dan juga kepala Rutan Kajhu kelas 2B Banda Aceh.

##### **b. Studi Dokumentasi**

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati,

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktis...*, Hlm 198.

notulen rapat, lengger, dan agenda yang berkaitan.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen tanda bukti sudah menikah berupa foto copy buku nikah dan hal-hal yang mendukung penelitian.

### c. Angket(kuesioner)

Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan. Penulis akan membagikan angket kepada narapidana sebagai responden untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini. Angket dibagikan kepada sejumlah responden yang telah dipilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk kelengkapan data.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan

---

<sup>15</sup>*Ibid.* Hlm 274.

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>16</sup> Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.<sup>17</sup> Kegiatan mereduksi data ini peneliti lakukan setelah memperoleh data dari hasil observasi dan wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti akan berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

#### b. Penyajian Data

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metodologi penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, Hlm 244.

<sup>17</sup> Rija Mulia (Mengutip Husini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*) *Identifikasi Prospek lapangan kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan komunikasi, 2014), Hlm 66.

Setelah dilakukannya reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir peneliti akan menarik suatu kesimpulan, penarikan kesimpulan ini akan peneliti lakukan apabila data yang telah diperoleh sudah mencukupi dan menjawab rumusan masalah penelitian.

### **F. Prosedur Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu ( Tahap pra lapangan, tahap lapangan dan tahap penulisan laporan).

#### 1) Tahap pra lapangan

Pada tahap pra lapangan peneliti melakukan persiapan untuk melakukan penelitian lapangan seperti, mengurus surat izin penelitian dari fakultas untuk melakukan penelitian, kemudian

membuat pedoman wawancara dan menyiapkan keperluan-keperluan lain seperti alat perekam suara, buku catatan dan alat tulis.

## 2) Tahap lapangan

Pada tahap lapangan peneliti akan mewawancarai semua narapidana yang sudah dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah dirumuskan dalam metodologi penelitian dan juga sesuai dengan pedoman wawancara.

## 3) Tahap penulisan laporan

Pada tahap terakhir, yaitu tahap analisis dan penulisan laporan, peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data yang didapat dari hasil wawancara dengan para narapidana dan kepala rutan.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sedemikian

rupa. Skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua menerangkan tentang landasan teori mengenai kasus yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai nafkah batin istri terpidana yang di dalamnya dijelaskan tentang pengertian nafkah batin, dasar hukum nafkah batin dan konsep keluarga sakinah sehingga terciptanya keluarga yang harmonis yang didambakan setiap keluarga.

Bab Tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian lapangan, di dalamnya berisi penjelasan mengenai pemenuhan nafkah batin istri terpidana di rutan kelas 2b Banda Aceh. Yang terdiri dari beberapa sub- bab diantaranya deskripsi mengenai rutan Kajhu, jumlah petugas maupun jumlah

narapidana. Kemudahan bentuk-bentuk nafkah batin yang diberikan narapina kepada istrinya serta pengaruh nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (*conclution*) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

## **BAB DUA**

### **PEMENUHAN NAFKAH BATIN SUAMI-ISTRI**

#### **2.1 Pengertian Nafkah**

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). Hlm. 101

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung<sup>2</sup> :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Nafkah berarti belanja, yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.<sup>3</sup> Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Adapun yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul.<sup>4</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib di berikan kepada istrinya.

---

<sup>2</sup>SayyidSabiq, MohTholib,*FiqihSunnah*, (Bandung : Alma 'arif. 1997), hlm. 71

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, Moh Tholib, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif. 1997), hlm. 73

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1996), hal 398

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.<sup>5</sup>

Syarat bagi perempuan/ istri berhak menerima belanja dari suami adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. Ikatan perkawinan yang sah
2. Menyerahkan dirinya pada suami
3. Suami dapat menikmati dirinya (hubungan seksual)
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya
5. Kedua-duanya dapat saling menikmati (melakukan hubungan seksual)

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan

---

<sup>5</sup> Yahya Abdurrahman, Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm.164

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, Moh Tholib, *fiqih sunnah*, (Bandung : Alma'arif. 1997), hlm. 76

suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu, seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka suaminya lah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini, istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk istri. Dan bagi suami

harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.<sup>7</sup>

## 2.2 Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya aqad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah :

### 2.2.1 Al-quran

Adapun dasar hukum nafkah tertera dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6-7 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ  
قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka*

---

<sup>7</sup> Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013), hlm. 471

*bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.<sup>8</sup>

Adapun dasar kewajiban nafkah secara lahiriyah (materi) yang harus diberikan oleh suami untuk keluarganya (istri dan anak) dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kadar kemampuan

---

<sup>8</sup> Muhammad Thalib. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, cet ke I, (Bandung : IrsyaD Baitussalam, 2000), hlm. 21

yang dimilikinya juga tertera dalam surat Al-baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

### 2.2.2 Hadist

Adapun dalil yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah batin tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran. Namun Rasulullah juga bersabda dalam hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاسُفْيَانَ رَجُولٌ شَاحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ عَنَفَتِي مَا يَكْفِينِي زَوْجِي بَنِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنُوحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرِفِ مَا يَكْفِيكِ وَ يَكْفِي بَنِيكِ

*Artinya: “Hindun Istri Abu sufyan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah sesungguhnya Abu sufyan adalah laki-laki yang sangat pelit, tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan anakku kecuali dari apa yang kuambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah hal ini dosa bagiku? Rasulullah menjawab ambillah hartanya dengan baik dan mencukupi dirimu dan anakmu.”*

### 2.3 Nafkah batin

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta’ (hubungan suami istri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi

keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Nafkah batin juga bisa didefinisikan apabila suami menggauli Istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasme dari hubungan kelamin itu. Dalam suatu perkawinan, maka faktor pergaulan seksualitas ini juga sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah yang elok tidaklah berarti apabila salah seorang dari suami istri itu tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis.<sup>10</sup>

Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan watha', jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa

---

<sup>9</sup> Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm 67

<sup>10</sup> *Ibid*

menjadi gugur dari suami apabila istrinya nusyuz (durhaka) kepadanya. Begitu sebaliknya kewajiban istri akan gugur jika suaminya tidak memenuhi kewajibannya.<sup>11</sup> Sesuai keterangan diatas seorang lelaki dan perempuan yang telah terikat dalam hubungan pernikahan tentu saja telah dihalalkan untuk melakukan hubungan persetubuhan diantara mereka, selaku bentuk ungkapan penyatuan diri mereka sebagai suami istri dengan cinta dan kasih sayang yang menyertai serta berharap mendapat ridha Allah SWT.

Bahkan lebih jauh, hubungan seksual antara suami istri tersebut sudah menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Seorang suami wajib untuk membahagiakan istrinya dengan cara memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, karena suami berkewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya tersebut, sesuai dengan keinginan mereka berdua.

Dalam Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman :

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 53

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

*Artinya: “isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”*

Syaikh Zuraq menerangkan, “Hak istri untuk disegamai suami dalam seminggu dua kali. Boleh kurang dan boleh juga lebih tergantung pada kebutuhan kepuasan. Sebab membahagiakan istri hukumnya adalah wajib. Karena itu, tidak selayaknya seorang suami menunda-nunda waktu bersenggama hingga istri sangat merindukan.”<sup>12</sup> Mengenai nafkah batin Ibnu Hazm mengatakan, “suami wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. kalau tidak berarti dia durhaka kepada Allah.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ilham Abdulloh, *Kado Buat Calon Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut 2003), hlm. 432

<sup>13</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj. Ahmad Fadhil, Lc. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), hlm. 238

Adapun Imam Ahmad menetapkan empat bulan sekali bahwa suami diwajibkan menjimak istrinya karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi bekas budak, jadi demikian juga berlaku bagi yang lain-lain. Jika suami meninggalkan istrinya kemudian tidak kembali tanpa halangan apa-apa, imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan.

Karena ia pernah ditanya “berapa batas waktu suami meninggalkan istrinya” ia menjawab enam bulan, jika ia tidak mau kembali setelah enam bulan, maka pengadilan boleh menceraikan antara keduanya. Alasannya ialah hadits riwayat Abu Hafsh dengan sanad Zaid bin Aslam yang berkata, “Ketika Umar Ibnu Khaththab meronda di kota Madinah, ia melewati halaman rumah seorang perempuan yang sedang bersenandung, “Malam itu begitu panjang dan tepi langit begitu hitam. Sudah lama aku tiada kawan untuk bersendau gurau. Demi Allah, kalaulah bukan karena takut kepada Allah tentu kaki-kaki tempat tidur itu sudah bergoyang-goyang. Tetapi, oh Tuhanku! Rasa malu cukup

---

menahan diriku. Namun suamiku sungguh lebih mengutamakan mengendarai ontanya.”<sup>14</sup>

Umar menanyakan tentang perempuan ini. Ada orang yang menceritakan keadaannya kepada Umar, Dia ditinggal seorang diri, Suaminya telah pergi berperang di jalan Allah. Umar lalu mengirim surat kepada suaminya supaya pulang. Umar lalu mendatangi Hafsa dan berkata, “Wahai putriku, berapa lamakah seorang perempuan ditinggal lama oleh suaminya? Hafsa menjawab “Subhanallah” Orang seperti ayah bertanya masalah ini kepada orang seperti aku?” Umar berkata, “Seandainya aku tidak ingin memperhatikan kepentingan kaum muslimin niscaya aku tidak akan bertanya hal ini kepadamu.” Hafsa menjawab, “lima bulan sampai enam bulan.”<sup>15</sup>

Umar lalu menetapkan waktu tugas bagi tentara untuk bertempur selama enam bulan. Sebulan untuk pergi, empat bulan untuk tinggal di medan perang, dan sebulan lagi untuk pulang menemui istrinya. Mengenai hal ini, suami juga berhak

---

<sup>14</sup> Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, terj. Abu Asma Anshari. (Jakarta: Pustaka Panjimas 1993). Hlm. 75-76

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 91

mendapatkan pelayanan yang terpenuhi dari istri, karena Rasulullah pernah bersabda, “Diantara hak suami pada istri adalah istri tidak menolak permintaanya walaupun sedang di pundak unta”<sup>16</sup>

Begitu pentingnya nafkah batin, sehingga islam juga mengatur di dalamnya, karena kita ketahui keterhalangan seksual dapat merusak kesehatan dan keselamatan pribadi dan masyarakat. Apalagi jika banyak hal yang membangkitkan hasrat seksual, namun tidak ada cara yang alami untuk memuaskanya. Karena itu, aktifitas seksual yang sukses antara suami istri adalah salah satu ikatan yang paling penting untuk mendekatkan mereka satu sama lain, menambah keakraban, dan mengeliminasi banyak problem di antara mereka.

### **2.3.1 Bentuk-bentuk nafkah batin**

Bentuk bentuk nafkah batin yang harus dipenuhi oleh suami antara lain pemenuhan pendidikan, pemenuhan perlindungan, melayani dan menggauli istri dengan baik.

---

<sup>16</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj. Ahmad Fadhil,Lc. (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar ,) 2005, hlm. 252

a. Pemenuhan pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama untuk hidup di zaman yang penuh persaingan seperti saat ini. Zaman modernisasi dan globalisasi dibutuhkan keterampilan, wawasan dan pengetahuan agar bisa bersaing di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Ketiga hal tersebut dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan formal.

Istri merupakan komponen dalam keluarga dan masyarakat yang sangat menentukan peranannya dalam membentuk generasi dan menciptakan peradaban. Para wanita tangguh dalam sejarah semerta merta menjadi tangguh, melainkan mereka melalui proses pendidikan secara berkelanjutan. Di antara hak seorang isteri yang harus dipenuhi suaminya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran dalam perkara agama. Dengan memahami dan mengamalkan agamanya, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Menjaga keluarga dari api neraka mengandung maksud menasihati mereka agar taat, bertaqwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan mentauhidkan-Nya serta menjauhkan syirik, mengajarkan kepada mereka tentang syari’at Islam, dan tentang adab-adabnya. Para Shahabat dan mufassirin menjelaskan tentang tafsir ayat tersebut sebagai berikut:

1. ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallaahu ‘anhu berkata, “Ajarkanlah agama kepada keluarga kalian, dan ajarkan pula adab-adab Islam.”

2. Qatadah rahimahullaah berkata, “Suruh keluarga kalian untuk taat kepada Allah! Cegah mereka dari berbuat maksiyat! Hendaknya mereka melaksanakan perintah Allah dan bantulah mereka! Apabila kalian melihat mereka berbuat maksiyat, maka cegah dan laranglah mereka!”
3. Ibnu Jarir ath-Thabari rahimahullaah berkata: “Ajarkan keluarga kalian untuk taat kepada Allah ‘Azza wa Jalla yang (hal itu) dapat menyelamatkan diri mereka dari api neraka.”
4. Imam asy-Syaukani mengutip perkataan Ibnu Jarir: “Wajib atas kita untuk mengajarkan anak-anak kita Dienul Islam (agama Islam), serta mengajarkan kebaikan dan adab-adab Islam.<sup>17</sup>

Dalam kehidupan yang serba materialistis seperti sekarang ini, banyak suami yang melalaikan diri dan keluarganya. Berdalih mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dia mengabaikan kewajiban yang lainnya. Seolah-olah dia merasa bahwa kewajibannya cukup hanya dengan memberikan nafkah

---

<sup>17</sup> Tafsir Ath-Thabari (XII/156-157) cet. *Darul Kutub Ilmiah, Tafsir Ibnu Katsir* (IV/412-413) cet. Maktabah Darus Salam dan Tafsir Fat-hul Qadiir (V/253) cet. Darul Fikr.

berupa harta, kemudian nafkah batinnya, sedangkan pendidikan agama yang merupakan hal paling pokok justru tidak pernah dipedulikan.

b. Memberikan perlindungan

Salah satu contoh tentang konsepsi perempuan yang terkatagorikan dalam pandangan tradisional adalah yang diuraikan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya *'Uqud al-Lujjain*. Dalam kitab ini menjelaskan secara gamblang tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Menurut Imam Nawawi, kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Suami wajib memberikan kasih sayang kepada istri. konsepsi yang diberikan Imam Nawawi ini bukan tanpa alasan. Menurutnya beliau, kewajiban ini muncul karena suami telah memberikan mahar, dan nafkah kepada istrinya kemudian perempuan pada hakikatnya

lemah dan butuh perlindungan suami, dan perempuan yang telah bersuami maka dia telah terkurung dalam penjara suami.<sup>18</sup>

Seorang ayah adalah pelindung dan tokoh otoritas dalam keluarga, dengan sikapnya yang tegas dan penuh wibawa menanamkan pada anak sikap-sikap patuh terhadap otoritas, dan disiplin. Ayah dalam memberikan tugas kepada anak perlu melihat kemampuan anak untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Dengan kemampuan menyelesaikan tugasnya, anak mengetahui kemampuan dan batas-batasnya. Ayah dengan sikap wibawanya sering menjadi wasit dalam memelihara suasana keluarga sehingga mencegah timbulnya keributan akibat perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. Ayah yang diharapkan lebih rasional, biasanya lebih adil dan konsisten sebagai wasit.

Akhirnya akan tampak bahwa disiplin orang tua merupakan pengalaman yang penting bagi timbulnya rasa aman seluruh keluarga. Kesatuan pandangan dan tujuan pendidikan ayah ibu merupakan landasan penting bagi perkembangan anak. Disiplin orang tua dalam berbagai aspek akan dicontoh oleh anak

---

<sup>18</sup>Dr. Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta Timur : Sinar Grafika), 2013 hlm 249

sehingga menjadi sikap disiplin pada anak. Dengan demikian, terlihat bahwa kesepakatan ayah dan ibu, kesatuan pandangan ayah dan ibu merupakan landasan bagi terciptanya suasana keluarga yang sejahtera. Semua usaha harus berpangkal pada kesepakatan, mufakat ayah ibu sebagai kesatuan dan pengarah keluarga. Ayah dan ibu sedapat mungkin memiliki satu falsafah hidup dalam hubungannya dengan anak mereka. Sering terlihat sikap orang tua yang beraneka ragam dalam mendidik anak.<sup>19</sup> Adapun Firman Allah dalam surat At-thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ ﴿٦﴾

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan*

---

<sup>19</sup>Ibid hlm 250

*jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Menurut ayat di atas, suami bertanggung jawab bertanggung jawab menyediakan kediaman(yakni perlindungan) kepada istri. suami hendaklah memastikan bahwa keselamatan istri terjamin. Perempuan adalah kaum yang lemah. Oleh sebab itu, sebagai kaum yang berdaya suami hendaklah menjada istri dari segala bahaya. Untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang barulah terwujud antara suami istri. suami hendaklah memberikan kasih sayang kepada istri dengan menjaga hatinya dan melayaninya dengan baik.

#### c. Melayani dan menggauli istri dengan baik

Hendaklah suami istri memperhatikan ketika melakukan hubungan intim, sebagaimana firman Allah Surat Anisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِائِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup>

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Dengan adanya perintah hendaknya antara suami dan istri bergaul dengan cara yang baik maka dari itu islam juga mengatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan aktifitas seksualnya.

#### 1. Dilarang menyetubuhi istri yang tengah haid

Menyetubuhi istri diwaktu datang bulan atau haid juga terlarang dalam agama. Allah SWT telah melarang manusia untuk tidak mendekati dan menyetubuhi istrinya di waktu haid, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

*Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh, Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."*

Sebagaimana sang maha pencipta, Allah SWT tentu mengetahui akan bahaya yang ditimbulkan oleh manusia jika mereka melaksanakan hasrat seksualnya kepada istri yang tengah haid.<sup>20</sup>

## 2. Dilarang menyetubuhi istri dengan membayangkan orang lain

Menurut ulama haram hukumnya menyenggamai istri dengan membayangkan wanita lain, dan haram pula hukumnya seorang istri membayangkan lelaki lain. Dalam kitab Tharhut-

---

<sup>20</sup> Ilham Abdullah, *Kado Buat calon Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut. 2003). Hlm. 456

that'srib diterangkan “Bila seorang terbiasa minum-minuman keras, ketika dia minum air putih. Maka yang terbayangkan adalah minuman keras, karena gelas yang dipakai adalah gelas yang biasa dipakai untuk minuman keras. Hal seperti ini hukumnya tetap haram. Demikian pula halnya bila suami bersenggama dengan istri, sementara dalam benak hatinya terbayang menyetubuhi orang lain. Maka hukumnya juga haram.”<sup>21</sup>

### 3. Dilarang menyetubuhi pada lubang dubur istri

Meskipun bebas dalam mengambil posisi, dimana lelaki dapat menggauli istrinya dari depan, dari belakang, atau terlentang namun tetap dalam tempat yang seharusnya, yakni dzakar memasuki liang vagina. Bukan pada lubang dubur. Lubang dubur adalah lubang untuk buang kotoran istri, dan bukan tempat memasukan dzakar sang suami. Menyetubuhi istri dari lubang dubur atau anal sex adalah haram hukumnya. Ibnu Abas menerangkan, bahwa Rasulullah SAW telah menegaskan,” Allah

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 461

tidak akan mencurahkan rahmat kepada orang yang menyenggami istrinya di lubang dubur.<sup>22</sup>

### **2.3.2 Frekuensi atau Kadar Pemenuhan Nafkah Batin menurut Imam mazhab**

Dalam hal batasan minimal frekuensi jimak ini, ulama'-ulama' mazhab Syafi'i tidak sepenuhnya sepakat dalam satu pendapat. Dalam beberapa kitab fiqh asy-Syafi'iyah, dapat dijumpai beberapa pendapat tentang hal tersebut di atas. Diantaranya adalah :

#### 1. Satu kali selama umur perkawinan

Pendapat pertama ini merupakan pendapat yang banyak diikuti oleh Jamhur asy-Syafi'iyah. Menurut mereka, pada dasarnya jimak itu tidak wajib kecuali hanya satu kali. Mereka beralasan bahwasanya jimak itu merupakan hak bagi suami maka dari itulah, suami boleh untuk tidak melakukannya, dan dikarenakan juga, jimak adalah persatuan antara nafsu dan cinta, maka tidak mungkin untuk mewajibkan pelampiasan nafsu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 453

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al- Islamy wa Adillatuhu*.( Bairut : Darul Fikri Juz VII), hlm. 106

Setelah pemenuhan kewajiban yang satu kali itu, Syafi'iyah golongan pertama mengkatagorikan jimak-jimak setelahnya hanya sebagai perkara yang sunnah saja. Hal ini, berlandaskan hadis Nabi riwayat Abu Dawud yang berbunyi;

“Rasulullah SAW bertanya kepada ‘Abdillah bin ‘Amr bin ‘Ash: “apakah engkau berpuasa di siang hari?” Ia menjawab: “iya”, “dan apakah kau bangun pada malam hari?” Ia menjawab,” iya”, kemudian Rasulullah bersabda akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya shalat, saya tidur dan saya menyentuh perempuan (menggauli isteri) dan barang siapa benci terhadap sunnahku maka ia bukanlah dari golonganku”. (H.R Abu Dawud).

Bagi mereka hadis ini cukup dapat dijadikan landasan bahwa jimak itu hanya bagian dari sunnah-sunnah nabi yang tingkat keharusannya sebagaimana nikah yang merupakan pekerjaan sunnah yang sangat dianjurkan.<sup>24</sup>

## 2. Empat hari satu kali

---

<sup>24</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz XV, hlm. 568

Pendapat yang kedua ini diwakili oleh pandangan al-Gazali. Al-Gazali berpendapat bahwa kewajiban suami menggauli isteri adalah empat hari satu kali. Dasar yang diambil oleh al-Gazali adalah batas maksimal poligami hanya empat, jadi kalau dibagi rata masing-masing isteri satu hari maka hari keempat suami pasti akan kembali lagi pada isteri pertama. Hanya saja, al-Gazali tidak memutlakkan kewajiban minimal empat hari tersebut, karena Ia memberikan catatan “apabila suami mampu”, artinya apabila tidak mampu ada ketentuan tersendiri.

Pada kelanjutan penjelasannya, al-Gazali menambahkan apabila tidak mampu, maka cukuplah mendatangi saja dan ber-istimta‘. Namun ini bukan berarti kewajiban jimak yang dibebankan pada suami serta merta dapat hilang, karena dalam kondisi yang demikian suami tetap wajib menjimak isterinya minimal empat bulan semenjak jimak sebelumnya.<sup>25</sup>

Kemudian al-Gazali menambahkan, bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari sekali dalam empat malam, atau kurang

---

<sup>25</sup> Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, terjemah, Muhyiddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978) hlm. 111

dari ini sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi kebutuhan seksnya. Karena memelihara kebutuhannya wajib bagi suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh. Sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Hanabilah batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri adalah empat bulan satu kali apabila dalam keadaan normal, namun apabila terdapat udzur maka selambat-lambatnya adalah enam bulan satu kali terhitung sejak jima' sebelumnya. Persamaan antara dua mazhab ini adalah pendapat Hanabilah secara keseluruhan dengan al-Ghazali bagian dari Syafi'iyah yang batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami isteri adalah empat puluh satu kali dalam keadaan normal dan enam bulan satu kali dalam keadaan udzur.<sup>27</sup>

#### **2.4 Keluarga Sakinah**

Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda dengan alat kelamin yang tidak berfungsi secara sempurna apabila ia

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 111

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 113

berdiri sendiri, dan naluri seksual oleh setiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya atau membutuhkan pasangan yang berbeda jenis untuk menyempurnakannya. Adapun jalan yang diatur oleh Allah untuk menyatukan dua jenis tersebut adalah perkawinan.

Adanya suatu perkawinan diharapkan untuk menjawab rasa gelisah yang ada pada manusia (laki-laki dan perempuan), dan keduanya suami istri mendapatkan ketenangan dari tiap pasangannya. Suatu perkawinan yang dijalankan suami istri dan anak yang menjadi bagian dari keduanya tak semudah membalikan kedua telapak tangan, banyak rintangan yang menghambat dan perlu diselesaikan agar tidak terjadi pertengkaran, perselingkuhan atau bahkan perceraian, sehingga dapat menggapai tujuan yang didambakan.<sup>28</sup>

Suatu perkawinan yang dibangun oleh suami istri mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm.35

bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

### **2.5.1 Pengertian Keluarga**

Pengertian keluarga menurut etimologi terdiri dari dua kata yakni kawulan dan warga, kawulan berarti hamba dan warga berarti anggota. Keluarga menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bagian kecil dari masyarakat yang terdiri dari ibu, bapak dan anak-anaknya.<sup>30</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga diartikan dalam berbagai arti ada yang kaitannya dengan hubungan darah dan ada kaitannya dengan hubungan sosial. Baik keluarga yang didasarkan pada hubungan darah maupun hubungan sosial dapat kita temukan dalam arti luas dan arti sempit. Keluarga dalam arti luas yaitu keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah. Sedangkan keluarga dalam arti sempit yaitu keluarga yang

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. A. Hamid sarong, SH.MH. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Pena, 2010) hlm. 33

<sup>30</sup> Pustaka Pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Team Pustaka Pheonix. 2007), hlm. 473

didasarkan pada hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang dijuluki dengan istilah keluarga inti.<sup>31</sup>

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>32</sup> keluarga dalam konteks masyarakat timur, dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seorang masih memiliki ketergantungan kepada orang tua maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi memulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan yang baru.<sup>33</sup>

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah

---

<sup>31</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : Malang Press. 2008), hlm. 38

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 39

memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kndatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk setiap individu.

### **2.5.2 Pengertian Sakinah**

Pengertian sakinah jika ditinjau dari asal katanya, maka asal katanya yaitu berasal dai bahasa arab “sakinah” berasal dari kata *sakana* yang mempunyai beberapa arti dalam Al-quran yakni tenang, tentram, istirahat dan menempati kata sakinah terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kata goncangan dan gerak, berbagai bentuk kata yang terdiri dari ktiga huruf tersebut kesemuanya bermuara kepada makna di atas.<sup>34</sup>

Secara istilah jika kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakinah adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maka tenang adalah (perasaan hati, keadaan dan

---

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta : Lentera Hati. 2002) hlm. 565

sebagainya) diam tak berubah-ubah dan tidak bergerak gerak, tidak gelisah, aman dan tentram.<sup>35</sup>

Dalam Al-quran kata sakinah ditemukan sebanyak enam kali. Sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan menanamkan kesabaran dan ketakwaan. Sakinah diturunkan oleh Allah ke kalbu. Tetapi hal tersebut baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari sifat tercela dengan jalan mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam. Dengan demikian pasti kecemasan betapapun hebatnya akan berubah menjadi ketenangan dan ketakutan betapapun mencekamnya akan beralih menjadi ketentraman. Itulah tanda bahwa sakinah telah bersemayam di dalam kalbu.<sup>36</sup>

Sakinah bukan sekedar terlihat pada ketenangan lahir, yang tercermin pada kecerahan muka, tetapi ia terlihat pada kecerahan muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi

---

<sup>35</sup> Pustaka pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Team Pustaka Pheonix. 2007) hlm. 744

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.(Jakarta : Lentera Hati. 2002) hlm.566

bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekat yang kuat. Ketika itu, seseorang pada tahap ini telah menguasai dan memimpin sisi dalamnya sehingga tercipta keserasian dan keharmonisan antara semua unsur yang berbeda bahkan bertentangan di dalam jiwanya.<sup>37</sup>

### **2.5.3 Konsep Keluarga Sakinah**

Salah satu syariat yang Allah SWT berikan kepada umatnya adalah diturunkannya syariat pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam iktan yang halal dan diharapkan dapat menciptakan generasi yang rabbani.

Keluarga sakinah adalah dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta untuk membangun sebuah keluarga baru yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya, yang kemudian melahirkan kedamaian dan ketentraman dalam hati masing-masing anggota keluarga setelah

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 567

melewati beberapa fase untuk mencapai terwujudnya keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Laki-laki dan perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia. Kunci yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu suami istri pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian serta berserah diri kepada Allah.<sup>38</sup>

Menurut M. Quraish shihab konsep keluarga sakinah menurut islam adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang. Selanjutnya dalam konsep M. Quraish shihab dijelaskan dengan modal sakinah dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. Untuk

---

<sup>38</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang : Malang Press. 2008) hlm. 51

mencapai mawaddah ada tiga tahap yang harus dicapai yaitu perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan. Selain itu agar perkawinan menjadi lebih langgeng yang lagi diwarnai sakinah, konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah, kesadaran akan kebutuhan pasangan sehingga masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab.<sup>39</sup>

#### **2.5.4 Menciptakan Keluarga yang Harmonis**

Merawat cinta kasih dalam keluarga ibaratnya seperti merawat tanaman, maka pernikahan dan cinta kasih juga harus dirawat agar tumbuh subur dan indah. keluarga yang harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga. Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem dan tantangan- tantangan.. jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi dan demokratis.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati. 2002 hlm. 567

<sup>40</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : Malang Press. 2008) hlm. 73

Islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk memnuntun menuju keluarga sakinah, salah satunya adalah dengan *muasyarah bilma'ruf*, yang artinya berinteraksi dan bergaul. Maka Allah pun memerintahkan agar menemani pasangannya dengan baik sehingga lebih harmonis dan sempurna kedekatannya. Karena hal itu akan menambah ketentraman jiwa dan kebahagiaan dalam hidup. Dalam sebuah keluarga yang baik, memiliki kecendrungan pada agama, yaitu yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang lebih muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu instropeksi diri.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Dakwah Muslimah*, (Jakarta : Rabbani Press. 2003), hlm. 172

**BAB TIGA**

**BENTUK DAN PENGARUH PEMENUHAN NAFKAH  
BATIN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS 2B BANDA  
ACEH**

**3.1 Deskripsi Rutan Kajhu Aceh Besar**

**3.1.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berada di Rutan kelas 2B Banda Aceh, Lokasi berada di jl. Laksamana malahayati, kecamatan Baitussalam, km 9,5 desa Kajhu, Aceh Besar. Dengan luas area secara keseluruhan  $41,556 m^2$ . Lokasi yang diambil merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada jajaran kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banda Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari instansi penegak hukum lainnya dalam sistem Peradilan Terpadu Indonesia.

Rutan kelas 2b Banda Aceh ini memiliki fasilitas daya tampung hunian sekitar 233 orang. Visi dan Misi Rutan kelas 2b Banda Aceh yaitu terwujudnya lembaga pemasyarakatan yang unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan dan tangguh

dalam pengamanan serta melaksanakan pembinaan narapidana dan perawatan tahanan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

### **3.1.2 Jumlah Narapidana dan Tahanan di Rutan Kajhu Berdasarkan kelas**

Penghuni Rutan kelas 2b Banda Aceh terdiri dari tahanan dan narapidana yang bersal dari berbagai daerah. Setiap harinya terjadi perubahan isi penghuni rutan kelas 2b Banda Aceh (bertambah dan berkurang), perubahan ini disebabkan antara lain

- a. Pemandahan tahanan atau narapidana ke rutan/ LP lain
- b. Penangguhan penahanan
- c. Pengalihan jenis tahanan
- d. Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat(PB), Cuti Menjelang Bebas(CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga(CMK), Cuti Bersyarat dan lain-lain.
- e. Bebas demi hukum
- f. Bebas murni

Jenis-jenis kelas para penghuni Rutan ditahan beserta jumlah

Napi antara lain :

**Tabel 3.1.2**

**Data Penghuni Kelas 2b Banda Aceh**

<b>Tahanan</b>	
Kelas A I	24 Orang
Kelas A II	25 Orang
Kelas A III	74 Orang
Kelas A IV	21 Orang
Kelas AV	6 Orang
Jumlah	150 Orang

<b>Narapidana</b>	
Kelas B I	301 Orang
Kelas B Iia	17 Orang
Kelas B Iib	Tidak ada
Kelas B III	3 Orang
Kelas Seumur Hidup	3 Orang

Kelas Hukum Mati	3 Orang
Jumlah	327 Orang

Sumber data: Data diperoleh dari wawancara bagian Kasubsi pengelolaan rutan kelas 2b Banda Aceh

### **3.1.3 Petugas Rutan Kelas 2b Banda Aceh**

#### **3.1.3.1 Kepegawaian**

Pegawai atau yang sering disebut juga Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas perawatan, bimbingan, pembinaan terhadap tahanan dan narapidana. Ketersedian pegawai yang profesional, memiliki integritas yang baik terhadap pekerjaan sehingga akan dapat mencapai target kerja secara optimal, namun jika ketersediaan SDM tersebut jumlahnya tidak cukup dalam pelaksanaan kerja, maka pelaksanaan tugas tugas tersebut tidak akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Secara umum kinerja rumah tahanan kelas 2b Banda Aceh dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari suasana kerja yang

tertib, lancar, aman dan disiplin dari setiap pelaksanaan kerja baik bidang maupun bagian bidang yang ada. Sebagai rutan yang menjadi tolak ukur bagi rutan lainnya, baik pelaksanaan tugas dan perekrutan pegawai harus sesuai dengan standar. Selanjutnya jumlah keseluruhan pegawai yang pada kenyatannya terjadi perubahan jumlah pada waktu tertentu, dimana sebagian diantaranya memasuki masa pensiun, dipindah tugaskan ke UPT yang lain, maupun masuknya pegawai baru. Pada saat ini jumlah pegawai rutan kelas 2b Banda Aceh berjumlah 54 orang terdiri dari :

**Tabel 3.1.3.1**

**Data Pegawai Rutan kelas 2b Banda Aceh**

<b>No</b>	<b>Daftar Pegawai</b>	<b>Jumlah Laki- Laki</b>	<b>Jumlah Perempuan</b>
1	Pegawai Seluruhnya	44 orang	8 orang
2	Dokter Umum	Tidak ada	1 orang
3	Dokter Gigi	Tidak ada	Tidak ada
4	Perawat	Tidak ada	1 orang

5	Bidan	Tidak ada	Tidak ada
6	Konselor Umum	Tidak ada	Tidak ada
7	Tenaga Managemen Khusus	Tidak ada	Tidak ada
8	Tenega Lab/ Analis Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
9	Tenaga rohani/Spiritual	Tidak ada	Tidak ada

Sumber data: Data diperoleh dari wawancara bagian Kasubsi pengelolaan rutan kelas 2b Banda Aceh

### 3.1.3.2 Petugas yang mengikuti pelatihan

**Tabel 3.1.3.2**

**Data Petugas Pelatihan**

<b>No</b>	<b>Petugas Yang Mengikuti Pelatihan</b>	<b>Jumlah laki-laki</b>	<b>Jumlah Perempuan</b>
1	Narkoba	1 orang	1 orang
2	Bimbingan Hukum	Tidak ada	Tidak ada
3	Pelayanan Sosial	Tidak ada	Tidak ada
4	Perawatan Kesehatan	Tidak ada	1 orang

Sumber data: Data diperoleh dari wawancara bagian Kasubsi pengelolaan rutan kelas 2b Banda Aceh

### 3.1.3.3 Sarana di Rutan Kelas 2b Banda Aceh

Lembaga Rutan kelas 2 Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di jajaran Direktorat Jenderal pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai tempat perawatan tahanan dan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Sarana Rutan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Klinik umum	1
2	Klinik gigi	Tidak ada
3	Ruang Rawat inap	1
4	Ruang Konsultasi	Tidak ada
5	Kamar Obat	1
6	Ruang Tunggu Pasien	Tidak ada
7	Ruang Lab	Tidak ada
8	Ruang Isolasi Perawatan penderitanya putus obat	Tidak ada
9	Ambulance	1

10	Alat kedokteran gigi	Tidak ada
11	Alat lab sederhana	Tidak ada
12	Penyimpanan obat khusus	Tidak ada
13	Ruang serbaguna	1

**Tabel 3.1.3.3**

### **Data Fasilitas Rutan kelas 2b Banda Aceh**


Sumber data: Data diperoleh dari wawancara bagian Kasubsi pengelolaan rutan kelas 2b Banda Aceh

Para narapidana yang tinggal di Rutan kelas 2b Banda Aceh tidak hanya menjalani masa tahanan sepanjang masa hukumannya, namun mereka juga mendapatkan fasilitas berupa pembinaan serta bimbingan Rohani yang dilaksanakan pada hari Jumat guna menjadi orang yang lebih baik dan shaleh.

kemudiannarapidana juga diajarkan keterampilan keterampilan yang berguna dan bermanfaat bagi mereka seperti belajar otomotif, proses membuka usaha dan juga pelatihan-pelatihan lainnya, dengan tujuan supaya mereka dapat terjun ke ranah masyarakat untuk memulai hidup yang lebih baik dari

sebelumnya, dengan modal yang telah dipelajari selama berada di rutan dan juga dapat diterima di sisi masyarakat.

### 3.1.3.4 Struktur Organisasi Rutan Kelas 2b Banda Aceh



Sumber data: Bagian Kasubsi Pengelolaan Rutan kelas 2b Banda Aceh.

## 3.2 Paparan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yang nantinya akan diperlukan guna menjawab segala permasalahan yang telah dirumuskan

sebelumnya, seperti kuisioner, interview dan juga studi dokumentasi berupa (*file data*) dari bagian Kasubsi Pengelolaan Rutan kelas 2b Banda Aceh.

Adapun teknik kuisioner yang Peneliti lakukan yaitu dengan cara membagikan kertas kuisioner kepada para tahanan di Rutan kelas 2B Banda Aceh. Namun dalam jumlah tertentu yaitu 20 kuisioner saja, berdasarkan dari hasil kuisioner tersebut, maka dapat diketahui beberapa hal diantaranya adalah umur, bentuk pemenuhan nafkah batin, pekerjaan, kasus yang dialami, dan lain lain.

Sedangkan teknik interview digunakan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan pemenuhan nafkah batin narapidana di rutan kelas 2B Banda Aceh dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga, khususnya bagi istri yang ditinggal. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang narapidana yang memenuhi syarat dan kriteria untuk mengetahui lebih terperinci bagaimana proses pemenuhan nafkah batin yang

mereka lakukan dan bagaimana perasaan mereka selama berada di rutan kelas 2B Banda Aceh.

### 3.2.1 Usia Para Narapidana di Rutan Kelas 2b Banda Aceh

**Tabel 3.2.1**

**Data Usia Narapidana Rutan kelas 2b Banda Aceh<sup>1</sup>**

No	Usia	Jumlah
1	20 s.d 25	Tidak ada
2	25 s.d 30	3 orang
3	30 s.d 35	6 orang
4	35 s.d 40	2 orang
5	40 s.d 45	4 orang
6	45 sd 50	2 orang
7	50 .d seterusnya	3 orang
8	Jumlah	20 Orang

Berdasarkan hasil dari pembagian kuesioner yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa usia para narapidana yang

<sup>1</sup> Sumber data: Hasil pembagian kuisisioner kepada narapidana di rutan kelas 2b Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016.

menjadi sampel dalam penelitian ini di dominasi oleh narapidana yang berumur 30 s.d 35 tahun yaitu sebanyak 6 orang. Narapidana yang berada di Rutan kelas 2b banda Aceh memiliki riwayat hukuman yang berbeda beda, ada yang 5 tahunan, belasan tahun bahkan ada juga yang puluhan tahun. Jadi umur narapidana yang tinggal di rutan ini bervariasi dengan kasus yang berbeda pula, namun kasus yang paling banyak dialami oleh narapidana yaitu kasus narkoba.

### **3.2.2 Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin di Rutan Kelas 2B Banda Aceh**

#### **3.2.2.1 Frekuensi Pemenuhan Nafkah Batin Yang Diberikan Oleh Narapidana Kepada Istri**

<b>No</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Narapidana</b>	<b>Persentase</b>
1	Kurang dari 3 kali dalam seminggu	0	0%
2	Lebih dari 3 kali dalam	0	0%

	seminggu		
3	Lebih dari sebulan	4	20%
4	Kurang dari sebulan	4	20%
5	Belum pernah	12	60%
6	Jumlah	20	100%

**Tabel 3.2.2.1**

**Data Persentase Frekuensi Pemenuhan Nafkah Batin<sup>2</sup>**

Frekuensi ini menunjukkan bahwa seberapa sering narapidana memberikan nafkah batin kepada istrinya sehingga dapat diketahui tingkat pemenuhan nafkah batin yang dilakukannya. Berdasarkan hasil persentase dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, narapidana yang melakukan nafkah batin kurang dari 3 kali dalam seminggu tidak ada sama sekali begitu juga dengan narapidana yang lebih dari 3 kali dalam seminggu itu juga tidak ada.

---

<sup>2</sup>Sumber data: Hasil pembagian kuisioner kepada narapidana di rutan kelas 2b Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016.

Adapun narapidana yang memberikan nafkah batin lebih dari sebulan berjumlah 4 orang jika dipersenkan maka sekitar 20%, dan narapidana yang melakukan nafkah batin kurang dari sebulan juga berjumlah 4 orang jika dipersenkan maka sekitar 20%, dan yang terakhir narapidana yang belum pernah sama sekali melakukan nafkah batin berjumlah 12 orang jika dipersenkan maka sekitar 60%.

Dapat disimpulkan bahwa dari sampel yang berjumlah 20 orang narapidana makayang paling banyak persentasenya sertamendominasi adalah narapidana yang belum pernah melakukan pemenuhan nafkah batin (hubungan seksual) dikarenakan beberapa hal hal lain seperti tidak ada lagi istri karena cerai dan juga jarak yang jauh antara keduanya serta tidak tersedianya (bilik asmara) dan juga faktor-faktor lainnya.

### **3.2.2.2 Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin Yang Diberikan Oleh Narapidana**

Tabel 3.2.2.2

**Data Persentase Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin<sup>3</sup>**

<b>No</b>	<b>Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin</b>	<b>Jumlah Narapidana</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	Menelpon Keluarga	6	30%
<b>2</b>	Tatap muka	6	30%
<b>3</b>	Surat / sms	4	20%
<b>4</b>	Berhubungan badan	0	0%
<b>5</b>	Lain-lain	4	20%
<b>6</b>	Jumlah	20	100%

Upaya pemenuhan nafkah batin ada yang berupa kebutuhan biologis dan psikologis. Adapun bentuk bentuk nafkah batin yang kerap dilakukan narapidana yaitu pemenuhan nafkah batin secara psikologis yaitu dengan mengirim SMS, menelpon keluarga, dan bertatap muka sambil bersenda gurau disaat istri berkunjung, walaupun hanya sekedar mengobrol mengeluarkan curahan hati dengan keluarga.

<sup>3</sup>Sumber data: Hasil pembagian kuisioner kepada narapidana di rutan kelas 2b Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016.

Bentuk pemenuhan nafkah batin melalui SMS dan menelpon keluarga sering dilakukan narapidana ketika rasa rindu muncul, walaupun hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana kabar istri maupun keluarga. Terkadang, narapidana juga mencurahkan rasa kasih sayangnya dengan penuh mesra, romantis dan juga mengirimkan kata-kata penuh sanjungan sehingga istri merasa disayangi, diperhatikan dan tidak pernah dilupakan. Seperti yang diungkapkan narapidana dengan inisial YP :

*... "sayang lagi ngapain, kamu dan anak-anak baik-baik saja kan di sana, jaga kesehatan yah, jangan lupa beribadah, saya di sini selalu memikirkan kalian, semoga kalian diberikan perlindungan dan kesehatan, sayang kalian."*<sup>4</sup>

Berdasarkan bentuk SMS tersebut dapat diketahui bahwa narapidana selalu merindukan istri dan keluarganya dengan cara mencurahkan rasa kasih dan sayang melalui SMS dan juga telepon.

---

<sup>4</sup>Sumber data: Hasil wawancara dengan narapidana di Rutan kelas 2b Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016

Bentuk pemenuhan nafkah batin lainnya yaitu dengan bertatap muka pada saat kunjungan. Kunjungan menjadi sangat diharapkan oleh para narapidana, karena dengan kunjungan tersebut narapidana mendapatkan dispensasi untuk bertemu dan saling bertatap muka dengan isterinya. Pada saat itu, mereka dapat saling melepas rindu dan juga saling berbagi cerita, serta menjadi pusat motivasi dalam mempertahankan bahtera rumah tangga.

Kunjungan juga membuat narapidana semangat dalam segala aktivitas, sebab mereka dapat menghirup udara segar, serta suasana baru yang bisa menyegarkan badan dan pikiran dibandingkan berada di ruang jeruji besi yang penuh sesak dengan manusia.

Bentuk pemenuhan nafkah batin dengan bertatap muka ini pun tidak hanya saling memandang satu sama lain. Tetapi, diisi dengan pembicaraan hangat, saling menasihati, memberi pendidikan, mendengar curahan dan saling bersenda gurau. Sehingga bentuk pemenuhan nafkah batin dengan bertatap muka melalui kunjungan istri, memudahkan mereka mengungkapkan

rasa rindunya, serta komunikasi antar keluargatetap terjaga supaya terhindar dari kesalahpahaman. Seperti yang telah diungkapkan narapidana yang berinisial YP :

*... ”kalau pemenuhan nafkah batin yang bisa saya lakukan itu gak mesti harus berhubungan badan (seksual), menurut saya dengan dia datang mengunjungi saja sudah cukup walaupun hanya bertatap muka dan mengobrol,dan itu udah jadi upaya saya dalam melakukan pemenuhan nafkah batin.... ”<sup>5</sup>.*

### 3.2.3 Pengaruh Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Tabel 3.2.3

Data Persentase Bentuk Pengaruh Nafkah Batin<sup>6</sup>

No	Bentuk Pengaruh Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Keluarga	Jumlah	Persentase
1	Mempererat kasih sayang	12	60%

<sup>5</sup>Sumber data: Hasil wawancara dengan narapidana di Rutan kelas 2b Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016

<sup>6</sup>Sumber data: Hasil pembagian kuisioner kepada narapidana di rutan kelas 2b Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016.

	keluarga		
2	Merubah sikap setelah keluar dari penjara	4	20%
3	Menambah semangat kerja	2	10%
4	Menambah produktifitas perekonomian keluarga	0	0%
5	Lain-lain	2	10%
6	<b>Jumlah</b>	20	100%

Pemenuhan nafkah batin yang biasa dilakukan di Rutan kelas 2b Banda Aceh yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubungan biologis. Pada dasarnya fasilitas berupa (bilik asmara) memang tidak tersedia, dan peraturan perundang-undangan juga tidak mengatur mengenai fasilitas (bilik asmara). Sehingga pemenuhan nafkah batin yang dilakukan hanya sekedar kunjungan isteri dan keluarga.

Adapun bentuk-bentuk pengaruh nafkah batin yaitu berupa memepererat kasih sayang keluarga, merubah sikap setelah keluar penjara, menambah semangat kerja serta menambah

produktifitas perekonomian keluarga. Berdasarkan hasil kuisioner, maka persentase tertinggi bentuk pengaruh pemenuhan nafkah batin adalah dapat mempererat kasih sayang keluarga, yaitu sebanyak 60% responden.

### 3.2.4 Frekuensi Pengaruh Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

**Tabel 3.2.4**

**Data Persentase Pengaruh Nafkah Batin<sup>7</sup>**

<b>No</b>	<b>Pengaruh Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Keluarga</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	Sangat berpengaruh	13	65%
<b>2</b>	Berpengaruh	5	25%
<b>3</b>	Cukup berpengaruh	1	5%
<b>4</b>	Tidak berpengaruh	1	5%
<b>5</b>	Sangat tidak berpengaruh	0	0%
<b>6</b>	<b>Jumlah</b>	20	100%

<sup>7</sup>Sumber data: Hasil pembagian kuisioner kepada narapidana di rutan kelas 2b Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016.

Berdasarkan hasil kuisioner yang penulis bagikan kepada para narapidana, menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga betul sangat berpengaruh, dibuktikan saat narapidana dikunjungi oleh isteri. mereka merasa lebih senang dan terasa lebih hidup dan bersemangat dibandingkan saat tiada seorangpun yang berkunjung.

Pemenuhan nafkah batin secara seksual memang sangat dibutuhkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Namun, pemenuhan nafkah batin secara psikologis seperti mengunjungi keluarga, menelpon dan bertatap muka juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebab pemenuhan nafkah batin secara psikologis dapat berdampak kepada mental dan jiwa narapidana. Secara tidak langsung, narapidana merasa lebih aman dan nyaman.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa 65% mengatakan pemenuhan nafkah batin sangat berpengaruh. Dan sebagian lagi mengatakan hanya berpengaruh saja.

### **3.3 Analisis Data**

#### **3.3.1 Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin Bagi istri narapidana di Rutan kelas 2b Banda Aceh**

Agama Islam telah mengkonsepsikan dengan jelas tujuan dan makna diadakannya perkawinan yaitu untuk kebaikan hidup manusia, yakni melampaui limpahan Mawaddah serta rahmah yang diterimanya dari Allah SWT. Dalam jiwa yang mawaddah, hati dan jiwa manusia akan selalu dibimbing oleh rasa kasih sayang dan cinta yang dalam, sehingga tali hubungan antar manusia akan terjaga selamanya. Ketenangan, ketentraman jiwa, serta kondisi psikologis dan rohaniah yang terasa mengejutkan juga akan dialami oleh insan yang hidup dalam tali perkawinan.<sup>8</sup>

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramahtamahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama. Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk isterinya. Adapun nafkah yang harus dipenuhi adalah nafkah lahir

---

<sup>8</sup>Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999) hlm 73

dan batin. Nafkah lahir yaitu berupa biaya, belanja, pangan, pengobatan dan lain-lain. Sedangkan nafkah batin yaitu pemenuhan nafkah secara batiniah yang bisa dilakukan dengan bentuk memberikan kasih sayang, cinta, perhatian maupun hasrat seksual.

Jumhur ulama juga mengisyaratkan beberapa ketentuan agar seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, sebab wajibnya suami memberikan nafkah kepada isteri karena ada ikatan perkawinan, artinya karena ia adalah istrinya. Oleh karena itu, selama ia menjadi isterinya, dalam keadaan apapun suami wajib memberikannya nafkah. Dengan begitu nafkah bisa terpenuhi, sehingga dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Tujuan pernikahan tersebut pun dapat terealisasi dengan baik dan sempurna.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap isteri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami isteri. Hak dalam pemenuhan nafkah batin seperti mendapatkan pendidikan yang

layak, perlindungan yang menyenangkan dan melayaniserta menggauli isteri dengan baik. Terkait pergaulan suami dengan isterinya atau sebaliknya harus dilakukan dengan baik dalam perkataan, perbuatan maupun materi.<sup>9</sup>

Bentuk nafkah batin dengan memberikan pendidikan yang layak, yaitu memberikan pendidikan agama yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, suamilah yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan pengetahuan hukum islam, agar dapat memberikan bimbingan terhadap keluarga untuk menggalakkannya menjalankan segala ibadah serta menjauhi laranganNya.

Perlindungan yang menyenangkan juga merupakan bentuk nafkah batin yang digunakan suami untuk memberikan perlindungan, penjagaan dan kegembiraan kepada keluarga. dimana isteri selalu merasa aman, tenang dan bahagia karena perempuan adalah kaum yang lemah, maka sudah tentu seorang

---

<sup>9</sup> Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. Shahih fiqih Wanita. (Jakarta : Akbar Media, 2012) hlm 328

suami hendaklah memastikan bahwa isteri senantiasa terjamin senang tanpa rasa susah hati dan sengsara.

Melayani dan menggauli isteri dengan baik juga merupakan upaya pemenuhan nafkah batin yang perlu dilakukansuami sehingga dapat mendekatkan hubungan dan merilekskan badan serta pikiran. Isteri hendaklah dilayani sebagai seorang yang setaraf yang berbagi kebahagiaan sepenuh hati, kasih sayang dan kelembutan. Semua hal ini dilakukan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Terciptanya rasa dan kasih sayang yang perlu diwujudkan dalam berumah tangga.

Bentuk nafkah batin yang berupa pendidikan, perlindungan dan melayani serta menggauli isteri dengan baik dilakukan narapidana setelah mendapat kunjungan, yang merupakan upaya pemenuhan nafkah batin dengan cara bertatap muka, bersenda gurau, mengirim SMS, menelpon keluarga dan melakukan hasrat seksual.

Narapidana melakukan pemenuhan nafkah batin sesuai dengan keadaan rutan kelas 2b Banda Aceh, bentuk bentuk

pemenuhan nafkah batin pun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Pemenuhan nafkah batin yang dapat dilakukan narapidana terhadap isterinya yaitu saat isteri berkunjung. Tidak dapat dipungkiri bahwa tiada lagi yang bisa menghubungkan narapidana, yang sedang menjalani masa hukumannya di rutan kelas 2b Banda Aceh terhadap isterinya selain kunjungan.

Kunjungan merupakan salah satu bagian dari pemenuhan kebutuhan secara psikologis maupun biologis. Ini bisa dijadikan alasan bahwa kegiatan ini merupakan jalan satu-satunya untuk bisa bertemu, teman, sahabat, dan keluarga. Narapidana yang berada di dalam rutan secara otomatis telah mengetahui bahwa mereka berhak dikunjungi oleh siapapun selama mereka berkelakuan baik dan tidak bermasalah, dengan waktu kunjungan yang telah ditetapkan pihak rutan yaitu pada hari selasa dan hari kamis.

Sebagai makhluk sosial, narapidana juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan yaitu berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU No 12 Tahun 1995 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasamani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termaksud cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hah-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah batin, narapidana di rutan kelas 2b Banda Aceh juga sering menerima kunjungan, yang merupakan salah satu bentuk berkomunikasi secara langsung dengan keluarga sahabat bahkan isterinya. Dan disela-sela waktu luang mereka juga saling mencurahkan rasa kasih sayang dan saling mengingatkan dan menasehati untuk menjadi lebih baik. Jadi setidaknya kunjungan bagi narapidana penghuni rutan kelas 2b Banda Aceh, menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi pemenuhan nafkah batin.

Selanjutnya, bentuk pemenuhan nafkah batin melalui SMS dan menelpon keluarga sering dilakukan narapidana ketika rasa rindu muncul, walaupun hanya sekedar untuk mengetahui

bagaimana kabar istri maupun keluarga. Terkadang, narapidana juga mencurahkan rasa kasih sayangnya dengan penuh mesra, romantis dan juga mengirimkan kata-kata penuh sanjungan sehingga istri merasa disayangi, diperhatikan dan tidak pernah dilupakan.

Pada akhirnya, Pemenuhan nafkah batin narapidana dengan kebutuhan seksual masyarakat pada umumnya sama, karena pada dasarnya mereka memerlukan suatu upaya dalam penyalurannya, terlepas sedang menjalani masa tahanan pidana dalam rumah tahanan, naluri sebagai manusia normal tetap memerlukan suatu cara dalam pemenuhan nafkah batinnya.

Berkaitan dengan hal ini kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila terdapat tempat yang layak, nyaman dan aman sehingga merasa tidak terganggu. Tetapi karena sarana dan prasarana tidak tersedia, narapidana pun mempunyai strategi dalam pemenuhan nafkah batin yang disesuaikan dengan peluang yang terdapat di lingkungan rutan. Misalkan mereka ingin mencurahkan kasih sayang terhadap keluarganya. Maka mereka

bisa menelpon atau bertemu dan bertatap muka dengan keluarga di rutan walaupun itu dibatasi, khususnya keluarga yang berada di rumah. Namun setidaknya, narapidana dapat melakukan pemenuhan nafkah batin (psikologis) demi terciptanya keluarga yang harmonis.

### **3.3.2 Pengaruh Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Upaya pemenuhan nafkah batin secara psikologis dan biologis menurut narapidana sangat berpengaruh. Menunjukkan bahwa nafkah batin sangat diperlukan bagi kelangsungan kehidupan berrumah tangga meskipun suami berada di rutan. Sedangkan, mereka yang mengatakan tidak berpengaruh bisa dipahami karena mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarga secara langsung layaknya berada di rumah.

Adapun pengaruh keharmonisan rumah tangga bagi narapidana dalam bentuk upaya yang dilakukan, dengan tujuan untuk memenuhi nafkah batin terhadap isterinya, yaitu dapat mempererat rasa kasih sayang diantara mereka sehingga

keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Walaupun jarak dan waktu memisahkan, tetapi narapidana tetap bertanggung jawab selayaknya seorang suami pada umumnya, dan berjanji akan memperbaiki kesalahan maupun kekurangan yang dilakukan dimasa lalu untuk menjalin rumah tangga semakin harmonis. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa keluarga memang menjadi pusat segala sesuatu diantaranya<sup>10</sup> :

- A. Pusat nasehat, bahwa semakin berjalannya hari, dan bulan juga silih berganti maka semakin banyak pula hal-hal yang telah dan harus dilakukan guna melengkapi kekurangan yang ada pada keduanya. Maka oleh karena itu, suami-isteri harus saling membutuhkan agar bisa melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan yang ada. Sehingga pusat nasehat ini merupakan suatu hal yang sangat bernilai dan dapat merubah sikap narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, serta dapat memberikan ketenangan jiwa bagi narapidana itu sendiri dan begitu juga sebaliknya.

---

<sup>10</sup> Ilham Abdulloh, *Kado Buat Calon Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut 2003), hlm 74

- B. Pusat kemuliaan, keluarga yang bisa menjadi contoh kebaikan bagi keluarga lainya dan juga masyarakat pada umumnya, sehingga tidak ada yang diucapkan selain kata kebaikan tentang keluarga yang dibangun, kemudian juga mereka dapat saling menjaga untuk menghindari perbuatan zina sehingga kehormatan dan harga diri mereka tetap terjaga.
- C. Pusat ilmu, rumah tangga yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah bukanlah rumah tangga yang memiliki status sosial keduniawian, dan tidak pula rumah tangga yang para penghuninya penuh dengan deretan gelar. Melainkan sesudah ia memantapkan niat kepada Allah untuk mengarungi bahtera rumah tangga, maka kekayaan yang harus dimiliki dalam keluarga adalah ilmu, guna untuk membimbing serta mendidik keluarga untuk taat dan patuh kepada perintah Allah. Pusat ilmu ini pun dapat dikembangkan oleh narapidana terhadap keluarga dan isterinya dengan memberikan pendidikan agama yang sempurna begitu juga sebaliknya.

D. Pusat ketentraman jiwa, narapidana dapat memberikan nafkah lahir dan batin secukupnya, melayani isteri dengan sebaik-baiknya, berbicara lemah lembut terhadap isteri, sehingga muncullah ketentraman jiwa dan batin, dalam lingkup rumah tangga yang merupakan wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan gambaran diatas menunjukkan bahwa, pemenuhan nafkah batin (psikologi) memang sangat berpengaruh untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti dalam konsep Islam. Oleh karena itu, meskipun narapidana berada di rutan, isteri dan keluarga menjadi faktor yang sangat berpengaruh, dalam menjalin hubungan komunikasi serta interaksi yang baik guna memberikan dampak positif bagi keberlangsungan rumah tangga, serta terjalin keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaruh pemenuhan nafkah batin terhadap

keharmonisan rumah tangga dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu 65% mengatakan sangat berpengaruh, 25% mengatakan berpengaruh, 5% mengatakan cukup berpengaruh, kemudian 5% mengatakan tidak berpengaruh dan yang terakhir 0% mengatakan sangat tidak berpengaruh.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah batin sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan keluarga, dan keharmonisan rumah tangga. Meskipun salah satu pihak berada di rutan kelas 2B Banda Aceh. Kemudian, pengaruh nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga secara konkrit dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain mempererat rasa kasih sayang di antara keluarga, merubah sikap setelah keluar dari rutan, menambah semangat kerja, dan menambah produktifitas perekonomian keluarga.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan nafkah batin yang biasa dilakukan narapidana di Rutan kelas 2b Banda Aceh, yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubungan biologis. Karena memang tidak tersedianya fasilitas, untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut. Sehingga pemenuhan nafkah batin yang dilakukan hanya sekedar kunjungan keluarga atau istri, dan juga menelpon keluarga. Pada saat kunjungan, mereka bisa berbagi kasih sayang dengan berbagai cara, baik itu dengan menanyakan kabar, saling bertukar cerita, ataupun saling menasehati.
2. Pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana selama ini, dianggap sangat berpengaruh bagi keharmonisan rumah tangga, sebab pemenuhan nafkah batin secara psikologis,

dapat berdampak kepada mental dan jiwa narapidana tersebut. Sehingga, mempererat rasa kasih sayang diantara mereka dan merasa lebih nyaman dan aman, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang harmonis.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat memperhatikan keluarga narapidana yang ditinggal, dan tidak membeda-bedakan serta mengucilkan mereka, karena dapat berdampak kepada tekanan mental dan psikologis.

2. Bagi penghuni rutan kelas 2b Banda Aceh

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah batin sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap dan keharmonisan keluarga nantinya. Oleh karena itu, diharapkan sebisa mungkin melakukan interaksi dengan keluarga yang

ditinggal, seperti menelpon, tatap muka, atau cara-cara lainnya yang selama ini dilakukan di rutan.

### 3. Bagi pemerintah

Tidak adanya fasilitas ruang khusus (bilik asmara) menyebabkan narapidana tidak dapat melakukan, atau memenuhi nafkah batin (seksual) terhadap isterinya yang berkunjung. Maka oleh sebab itu, pemerintah harus lebih serius memerhatikan fasilitas ruang khusus (bilik asmara) guna kemaslahatan narapidana dan juga para isteri.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

Aceng Misbah dkk, *Fiqih Wanita*. (Bandung :Penerbit Jabal Cetakan Kedua, 2007).

Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013)

Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Dakwah Muslimah*, (Jakarta : Rabbani Press. 2003)

Dr. Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta Timur : Sinar Grafika), 2013

Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Suami Istri*. (Bandung : Al-bayan. 2000).

Ilham Abdulloh, *Kado Buat Calon Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut 2003)

Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, terj.Abu Asma Anshari. (Jakarta:Pustaka Panjimas 1993).

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor selatan: Ghalia Indonesia, 2005)

Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Muhammad Thalib. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, cet ke I, (Bandung : IrsyaD Baitussalam, 2000)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta : Lentera Hati, 2002)

Prof. Dr. A. Hamid sarong, SH.MH. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010)

Pustaka Pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Team Pustaka Pheonix. 2007).

S. Nasution, *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Sayyid Sabiq, Moh Tholib, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif. 1997)

Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*. (Jakarta: Gunung Mulia,1991)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, cv, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1996)

Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj.Ahmad Fadhil,Lc. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005)

Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', *Tuhfatul Urus Wa Bihijatin Nufuz*, Kairo Mesir( penerjemah oleh Abdull Rashad Shiddiq), Kado Perkawinan, (Kuala Lumpur: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan keenam, 2007)

Yahya Abdurrahman,Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005)

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al- Islamy wa Adillatuhu.*( Bairut : Darul Fikri Juz VII)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1817/2016

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Menunjuk Saudara (I) :

- a. Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH  
b. Mumtazinur, S.I.P, MA

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :

**N a m a** : M. Khalis

**N I M** : 111109157

**Prodi** : Hukum Keluarga

**J u d u l** : Pemenuhan Nafkah Batin Istri Terpidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Rutan Kajhu, Aceh Besar)

**K e d u a** :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

**K e e m p a t** :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 19 Mei 2016

D e k a n, *Sh*



*Dr. Kholidin, S.Ag., M.A.*

NIP. 196309141997031001

**Y a m b u a n :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi SHK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 2197/Un.08/ FSH.I/07/2017  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Pinjaman Buku

18 Juli 2017

Kepada Yth.

1. Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry
2. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Khalis  
Nim : 111109157  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XII (Duabelas)  
Alamat : Jl. Tgk A. Rahman, Beurawe, Banda Aceh.

Adalah benar yang nama tersebut diatas terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, berhubung mahasiswa tersebut akan melaksanakan Sidang **Skripsi** yang berjudul: **"Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Rutan Kelas Iib)"** Kami Mohon Kepada Bapak/Ibu Untuk Dapat Memberikan Pinjaman Buku-Buku yang berkaitan dengan judul Skripsi tersebut.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalam





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH ACEH  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH**  
Jln. Laksamana Malahayati KM5 Desa Kajhu Aceh Besar  
Email : rutanbandaaceh@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : WI.PAS.13.KP.08.08.03- 4960

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. KHALIS  
NIM : 111109157  
Fakultas : FAKULTAS SYARI'AH dan HUKUM  
UIN AR-RANIRY

Yang namanya tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 23 November 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 23 November 2016  
KEPALA  
  
FAHRIYUS  
NIP. 19640515 198503 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh  
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11- 554 .  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

26 September 2016

Yth.  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar- Raniry  
di -  
Banda Aceh


Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar - Raniry Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/1858/2016 tanggal 24 Mei 2016 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa:

Nama : M.Khalis  
NIM : 111109157

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan Warga Binaan Pemasarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Cq Divisi Pemasarakatan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Kepala Divisi Pemasarakatan,  
  
**MUJI RAHARJO DRAJAT SANTOSO., BC.IP., SH.,MM**  
NIR. 196209031986031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
3. Saudari M.khalis.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : M. Khalis  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sigli/ 14 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Pekerjaan/ No. Hp : Mahasiswa/ 085358430041  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Nikah  
Alamat : Jl. TGK A. Rahman, Beurawe, Banda  
Aceh

### **Nama Orang Tua/ Wali**

a. Ayah : M. Yusuf  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Ibu : Hadli Hanum  
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
e. Alamat : Jl, Lintang Lr, Sara Rasa. Takengon

### **Pendidikan**

a. Sekolah Dasar : SD 5 Takengon  
b. Sekolah menengah Pertama : SMP Inshafuddin Banda Aceh  
c. Sekolah Menengah Atas : MAN Model Banda Aceh  
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

Banda Aceh, 8 Agustus 2017

M. Khalis  
NIM. 111109157